

ANALISIS WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Ahmad Ulil Albab Al Umar¹⁾, Hikmah Endraswati²⁾, Yeyen Novita³⁾,
Anava Salsa Nur Savitri⁴⁾

¹⁾Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ahmadulil.asfebi@gmail.com

²⁾UIN Sunan Kalijaga

E-mail: 197705072000032001@uin-suka.ac.id

³⁾Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, IAIN Salatiga

E-mail: yeyen4210@gmail.com

⁴⁾IAIN Salatiga

E-mail: anavasalsa@gmail.com

Abstract : *Cash waqf has become a new trend in waqf recently. Cash waqf itself can be done by anyone without a minimum limit on the amount of money in waqf right. This study aims to determine the concept, as well as views on cash waqf in Indonesia. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach. The data in this study were obtained from secondary data sourced from journal articles, books, and other data. The results of this study indicate that cash waqf is currently a trend in society for waqf. The convenience and many choices provided by waqf institutions make it attractive and easier for waqifs who want to be waqf. According to the majority of scholars, cash waqf itself is permissible according to Islam. The implications of cash waqf can be expected as a new breakthrough for waqif who want waqf easily, then cash waqf itself is expected to overcome poverty and encourage the economy in Indonesia.*

Keywords : *Cash Waqf, Concept, Implication, Perspective*

1. PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 seperti halnya sekarang ini, wakaf dianggap mampu menjadi upaya penjejahteraan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Hal ini seperti halnya yang termaktub di dalam UU No. 41 tahun 2004 berkenaan dengan wakaf yang jelas dibahas pada pasal 1 tentang pengertian wakaf. Wakaf dimaknai sebagai perbuatan seseorang wakif untuk memisahkan ataupun menyerahkan sebagian harta benda dengan tujuan dijadikan manfaat dalam kurun waktu selamanya untuk digunakan sebagai kepentingan peribadatan serta dipergunakan untuk keperluan kegiatan kesejahteraan umat Islam. Munculnya fatwa MUI pada tertanggal 11 Mei 2002 berkenaan dengan wakaf tunai, lahir memberikan formulasi terbaru atas perkembangan objek wakaf. Hal ini seperti halnya tercantum dalam UU No.41 tahun 2004 berkenaan dengan wakaf. Wakaf memberikan penjelasan tentang adanya wakaf benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang. Pada pasal 28 dijelaskan wakif mampu mewakafkan benda bergerak berupa uang yang kemudian penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang diamanahi sebagai menteri, selanjutnya wakif menerima sertifikat wakaf uang yang dianggap sebagai bukti penyerahan benda wakaf.

Di masa sekarang ini wakaf uang berkembang sangat pesat hal ini ditunjukkan dari gerakan-gerakan wakaf uang yang bisa diakses melalui online. Hal ini mempermudah

seseorang yang ingin wakaf tidak perlu datang secara offline. Pada saat acara peluncuran gerakan nasional wakaf uang dan juga peresmian brand ekonomi syariah, dijelaskan bahwa “wakaf uang berkah ummat”. Hal ini seperti halnya penjelasan bapak Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia dan juga menjabat selaku wakil ketua KNEKS pada hari Senin, 25 Januari 2021 bahwa potensi aset wakaf yang ada di negara Indonesia mencapai jumlah 188 triliun rupiah (Hisam, 2021). Disisi lain terlihat dari data yang dirilis oleh BWI bahwa per tanggal 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang menunjukkan angka mencapai Rp 819,36 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas wakaf melalui uang dengan jumlah Rp. 580,53 miliar rupiah dan wakaf uang dengan jumlah Rp. 238,83 miliar rupiah. Selain itu, data menunjukkan jumlah nazir wakaf uang di negara Indonesia mencetak angka sebesar 264 lembaga sedangkan jumlah LKS-PWU tercatat mencapai 23 Bank Syariah

Potensi wakaf uang di Indonesia yang besar harus dioptimalkan, akan tetapi terdapat beberapa factor yang dapat menghambat pengoptimalan zakat uang di Indonesia, diantaranya, *pertama*, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, pengumpulan wakaf uang oleh lembaga belum maksimal (Hastuti, 2017). *Ketiga* literasi yang rendah, literasi menjadi faktor utama yang menyebabkan wakaf uang kurang berjalan dengan optimal, meliputi rendahnya literasi nazhir dalam mengelola wakaf uang, pemberi wakaf maupun masyarakat umum. Indeks Literasi Wakaf negara Indonesia masuk dalam kategori rendah yaitu 50,48. Literasi meliputi pemahaman model wakaf uang, tingkat pendidikan, sosialisasi, dan program atau kegiatan wakaf uang (Adisti, 2021). Oleh sebab itu agar dapat mengoptimalkan potensi dari wakaf uang di Indonesia, seluruh elemen baik masyarakat, pemberi wakaf maupun pengelola wakaf harus dapat mengantisipasi atau mengatasi faktor yang dapat menghambat pengoptimalan potensi wakaf.

Berbicara masalah potensi wakaf uang, [wakaf uang](#) diyakini memberikan dampak besar. Diantaranya mampu meningkatkan eksistensi perbankan syariah, meningkatkan jumlah permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif serta memberi dukungan pada pelaksanaan kegiatan sosial. Selain itu, wakaf uang dapat pula dipergunakan sebagai sarana guna memberikan bantuan dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Contohnya yaitu dengan mentasysarufkan wakaf dalam bentuk bantuan beasiswa, bantuan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu juga berperan dalam bidang kesehatan, yakni dengan memberikan bantuan berupa masker kesehatan sebagai pencegahan penularan pandemi Covid-19 (Mu'is & Hamidah, 2020). Manfaat utama pelaksanaan wakaf uang adalah diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dari masyarakat. Skema penyaluran wakaf terdiri dari uang wakaf yang terhimpun selanjutnya diinvestasikan ke dalam berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Sebagai contoh yaitu deposito, mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk ataupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain dari masalah yang menghambat pengoptimalan potensi wakaf uang, opini dalam masyarakat mengenai wakaf uang menjadi permasalahan yang perlu dikaji. Masyarakat masih belum bisa membedakan antara wakaf uang dengan wakaf menggunakan uang. Kedua hal ini berbeda. Atas dasar tersebut perlu adanya kajian mengenai perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf menggunakan uang.

Penelitian dengan tema serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Rinawati (2021) terkait peran wakaf uang dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Penelitian lainnya dari Mu'is & Hamidah (2020) yang menyatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang menjanjikan, hal ini didukung pula oleh penelitian yang

dilakukan oleh Ryandono (2019). Sebagai penguat teori juga didukung oleh penelitian dari Hidayatullah (2018) dengan hasil bahwa wakaf uang menempati posisi yang penting dalam perekonomian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut masih terdapat perbedaan fokus penelitian meskipun mengenai tema yang sama yakni wakaf uang. Kemudian dalam penelitian ini walaupun masih mengangkat tema serupa mengenai wakaf uang, namun peneliti menekankan pada konsep wakaf uang dan perbedaannya dengan wakaf menggunakan uang serta implikasinya di Indonesia dan membahasnya dalam aspek perspektif Islam. Sehingga diharapkan dapat menjadi kebaruan serta untuk ide guna penelitian selanjutnya.

Urgensi penelitian ini adalah dimana di masyarakat, persepsi mengenai wakaf uang masih dianggap sama dengan wakaf menggunakan uang. Wakaf uang dan wakaf menggunakan uang merupakan hal yang berbeda. Konsep wakaf uang serta wakaf menggunakan uang berbeda. Jika wakaf uang adalah dana dalam bentuk uang yang diserahkan oleh waqif kepada nazir melalui LKS PWU dimana dana tersebut ditempatkan di instrumen syariah dalam bentuk tabungan, deposito dll yang sesuai prinsip syariah dan hasilnya akan didapat bagi hasil. Sedangkan wakaf menggunakan uang ialah dana wakaf yang diperuntukkan untuk membangun aset yang tidak bergerak misal di wakafkan untuk panti asuhan, masjid, dll.

Permasalahan yang perlu dikaji serta dibahas dalam penelitian ini antara lain, pertama, Bagaimana konsep wakaf uang di Indonesia?. Kedua, Bagaimana implikasi wakaf uang di Indonesia?. Ketiga, Bagaimana wakaf uang dalam perspektif Islam?.

Adapun tujuan penulisan ini merupakan tujuan dari penjabaran masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan yang pertama, untuk mengetahui konsep wakaf uang di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui implikasi wakaf uang di Indonesia. Dan terakhir, untuk mengetahui wakaf uang dalam perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder menurut Sugiyono (2016) merupakan data yang bersumber dari pihak kedua bukan dari sumber aslinya. Metode analisis data menggunakan deskriptif analisis menggunakan sumber dari artikel, web, buku, maupun lainnya. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan tema penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Wakaf Uang

Berdasar pada fatwa MUI berkenaan dengan wakaf uang, yang disebut sebagai wakaf uang (*cash wakaf/waqaf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Disisi lain, pengertian wakaf uang menurut peraturan BWI pada nomor 1 tahun 2009 berkenaan dengan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa uang, mengkaitkan wakaf uang dengan makna uang yakni surat-suara berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang untuk kemudian disebut wakaf uang dimaknai sebagai wakaf berupa uang yang dapat dikelola dengan cara produktif. Hasil dari kehiatan tersebut kemudian diberikan manfaatnya untuk mauquf alaih. Di dalam UU No. 41 tahun 2004 berkenaan dengan wakaf yang secara detail tercantum dalam pasal 28-31 dan PP No. 42 tahun 2006

berkenaan dengan pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang secara detail pada pasal 22-27 telah mengatur tentang dibolehkannya pelaksanaan wakaf uang (harta benda dalam bentuk uang). Dengan begitu wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh wakif (perorangan, kelompok orang dan lembaga taupun badan hukum berbentuk uang dan surat-surat berharga yakni saham, cek dll (Abdullah, 2017). Berdasar pada jangka waktunya, wakaf uang diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu wakaf uang dengan kurun waktu tertentu dan wakaf uang dengan kurun waktu selamanya (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013).

3.2. Wakaf Uang dan Wakaf Menggunakan Uang

Wakaf uang dan wakaf menggunakan uang merupakan dua hal yang berbeda. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, wakaf uang adalah penyerahan atau pemberian sebagian uang tunai yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain baik secara individu maupun kelompok atau lembaga penerima wakaf (*nazhir*) dimana uang tunai tersebut akan dikelola dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip islam dengan tidak menghilangkan nilai pokok uang tersebut (Fauziah & Ayyubi, 2019). Sedangkan untuk wakaf dengan menggunakan uang adalah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif (Setiadi et al., 2017). Pendapat lain menyatakan wakaf menggunakan uang adalah dengan mewakafkan sebagian uang yang akan dibeli aset oleh nadzir (Hasim et al., 2016).

Berdasarkan pada pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan jika wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang dan digunakan dengan bentuk uang. Sedangkan wakaf menggunakan uang adalah wakaf dengan melalui uang guna dibeli aset. Misalnya tanah dan lain sejenisnya.

3.3. Implementasi Wakaf Uang di Indonesia

Dalam implementasi wakaf uang, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam wakaf uang. Pihak tersebut terdiri atas : 1) Wakif yang merupakan orang, lembaga ataupun badan hukum yang berkenan mewakafkan uangnya. 2) Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya. 3) LKS-PWU merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak pada sektor keuangan syariah. 4) PPAIW, pejabat dari Lembaga Keuangan Syariah yang paling rendah setingkat dengan Kepala Seksi LKS yang telah ditunjuk oleh menteri. Pelaksanaan wakaf uang dapat dicermati dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia pada kasus tabung Wakaf Indonesia. TWI mempergunakan sistem sertifikasi dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat dengan jumlah minimal 1 juta rupiah. TWI juga berperan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai (SWT) untuk wakif yang sudah melaksanakan wakaf. Dalam pengelolaanya, TWI mempergunakan pola pengelolaan *asset management* yang menjadikan wakaf sebagai aset yang dapat menghasilkan surplus, sehingga wakaf menjadi “sahabat” masyarakat dan mampu dijadikan penggerak keadilan sosial. Berikut ini bukti-bukti nyata program wakaf uang yang diberlakukan TWI, sebagai berikut:

1. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam

2. Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi
3. Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami akidah, syari'ah, dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan, dan
4. Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah penggemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng.

Hal yang cukup menarik yang sedang diperjuangkan oleh TWI adalah adanya semangat untuk mensosialisasikan mata uang dinar dan dirham. Dalam berbagai tulisannya, khususnya dalam buku *Ilusi Demokrasi*, Zaim Saidi⁵⁷ sebagai direktur TWI menyampaikan bahwa uang kertas yang saat ini populer dipakai dalam berbagai transaksi merupakan bagian dari skenario wakaf menjadi “sahabat” masyarakat dan mampu menjadi penggerak keadilan sosial kapitalisme yang bernuansa riba (Sudirman Hasan, 2010).

Implementasi wakaf uang di Indonesia sendiri saat ini sangat mudah bahkan uang sedikit pun katakanlah bisa berwakaf. Kemudian wakaf uang saat ini dikembangkan oleh platform digital yang biasa dikenal dengan wakaf *online*. Wakaf secara *online* merupakan strategi yang diberikan oleh lembaga zakat (ZIFWAF) kepada masyarakat yang ingin berwakaf dengan cara yang sangat mudah dan cepat dengan sistem *online* berbasis internet melalui *gadget*. Dengan adanya wakaf *online* masyarakat dapat berwakaf kapan saja dan dimana saja. Selain kemudahan dalam bertransaksi, kelebihan lain dari berwakaf dengan *online* adalah sudah adanya payung hukum terhadap transaksi ini, ikrar wakaf pun memiliki inovasi serta terdapat pula manajemen yang baik. Cara dalam melakukan transaksi wakaf *online* ini adalah dengan membuka website resmi dari lembaga zakat dengan menggunakan *smartphone*. Tidak semua jenis wakaf dapat dihimpun dengan model wakaf *online*. Selain wakaf uang, jenis wakaf yang dapat dilakukan dengan transaksi wakaf *online* adalah wakaf dengan menggunakan uang (Setiadi et al., 2017). Hal-hal tersebut memudahkan para waqif untuk berwakaf khususnya wakaf uang yang diharapkan dapat membantu negara mengentaskan kemiskinan tentunya. Wakaf uang di Indonesia harus melalui nazhir resmi, sebagai upaya mendorong masyarakat guna mewakafkan hartanya dalam bentuk uang, sehingga wakaf uang ini dapat menjadi lifestyle dan produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam mengelola dan mengembangkan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia atau yang disingkat BWI. Badan ini berdiri pada tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Badan Wakaf Indonesia bersifat independent. Tugas dari badan wakaf yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Efendi, 2018).

Tercatat hingga tanggal 31 Desember 2015, terdapat 102 lembaga nazhir wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI. Namun mayoritas dari nazhir wakaf uang tersebut hanya sedikit saja yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan hukum yang telah ada. Para nazhir lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih praktis. Di samping itu, penyetoran wakaf uang oleh wakif kepada nazhir disyaratkan harus melalui LKS-PWU (Bank Umum Syariah). Maka, LKS-PWU memiliki peran yang signifikan dalam praktik wakaf uang (Hasim et al., 2016).

Dikutip dari Republika.co.id total akumulasi wakaf uang yang terkumpul pada awal tahun 2021 adalah berjumlah Rp 819,36 miliar, data tersebut diperoleh berdasarkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jumlah tersebut terdiri atas dua jenis wakaf uang yang diterima oleh *nazhir* (penerima wakaf) yang meliputi wakaf uang dengan basis *endowment fund* atau wakaf uang yang berbasis pada LKS-PWU dengan jumlah wakaf yang terkumpul Rp 238,83 serta wakaf uang dengan basis *project based* (program wakaf) dengan jumlah wakaf yang terkumpul Rp 580,53 miliar. Penghimpunan wakaf uang hingga akhir tahun ditargetkan naik sampai 30% pada basis *endowment* menjadi Rp 310 miliar dan pada basis *project based* naik sampai 50% menjadi 870 miliar. Sedangkan untuk target keseluruhan penghimpunan wakaf di tahun 2021 diharapkan dapat mencapai angka Rp 1,18 Triliun.

3.4. Wakaf Uang dalam Perspektif Islam

Dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah al-Qur‘an, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur‘an

- a. Q.S. Ali Imran, 3 :92

٩٢ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ –

Terjemahan: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

- b. Q.S.Al-Baqarah, 2 :262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ ۚ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ –

Terjemahan: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

2. Hadis

Riwayat al-Timidhi, Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (*wakaf*) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya (Hidayatullah, 2016).

3. Pendapat Ulama

- a. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan athar Abullah bin Mas'ud r.a., *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk*”..
- b. Pendapat Imam al-Zuhd bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut *Mauqūf 'alaih* sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan.

Disyariatkannya wakaf tersebut juga didukung dengan adanya ijma'. Hal ini seperti halnya diisyaratkan oleh al-Imam at-Tirmidzi saat memberikan penjelasan atas hadist Umar *Radhiyallaahu 'anhu* berkenaan dengan wakaf. Beliau mengatakan bahwa hadist tersebut merupakan hadist hasan sahih. Hadist ini telah diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat nabi *Shallallaahu 'alaihi Wasallam* dan juga yang lainnya. Pun begitu tidak dijumpai adanya suatu beda pendapat dari kalangan terdahulu berkenaan dengan diperbolehkannya kegiatan wakaf tanah atau yang lainnya (Qosim, 2018).

4. KESIMPULAN

Wakaf uang berbeda dengan wakaf menggunakan uang. Wakaf uang dimaksudkan berwakaf dengan uang dengan maksud untuk men shodaqohkan uang tersebut guna untuk di putar di instrumen-instrumen syariah. Di Indonesia sendiri wakaf uang sudah disediakan platform-platform online untuk ber wakaf sehingga memudahkan para waqif. Secara perspektif islam, wakaf uang tidak bertetangan dan diperbolehkan. Wakaf uang sendiri merupakan bentuk amal jariyah yang tentunya pahalanya sudah tidak diragukan lagi. Di samping itu, wakaf uang juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi serta mengatasi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Abdullah, J. (2017). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87–104.
- Adisti, A. (2021). Preferensi Publik Terhadap Wakaf Uang Di Sumatera Barat Public Preference Toward Cash Waqf In West Sumatera. *Jurnal Al Muzaraah*, 9(1), 85–98. <https://doi.org/10.29244/Jam.9.1.85-98>
- Efendi, M. (2018). Menakar Progresivitas Hukum Wakaf Dalam Pengembangan wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3.
- Fauziah, S., & Ayyubi, S. El. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor Factors Affecting Wakif ' S Perception Towards Cash Waqf In Bogor City. *Al-Muza'arah*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/Jam.7.1.19-31>
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. (2013). *Handbook Tanta Jawab Wakaf Uang*. Bwi.
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process).

- Jurnal Al Muzaraah*, 4(41), 127–141.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *Jzishwaf: Urnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 41–54.
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1(2), 71–100.
- Hidayatullah, S. (2018). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qir;An, Hadist, Syariah Dan Tarbiyah*, 1(2), 71.
- Hisam Ahyani, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Mu'is, A., & Hamidah, B.N.. 2020. Mu'is, A., & Hamidah, B. N. (2020). Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam (Application Of Cash Waqf In Good Governance). *Qawaniin: Journal Of Economic Syaria Law*, 4(1), 121–137.
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553–2567.
- Qosim, N. (2018). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51–62.
- Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah.*, 2(1), 100–115.
- Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121.
- Setiadi, B., Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2017). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa. *Journal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–36.
- Sudirman Hasan. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 162–177.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. (2013). *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*. Bwi.
- Www.Bwi.Go.Id